
Tinjauan Yuridis Regulasi Investasi Asing Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) Konvensional dan Syariah Di Indonesia*

Harlie Subekti,¹ Bukhori Muslim,² Faris Satria Alam³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia



[10.15408/jlr.v3i4.14571](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.14571)

Abstract:

The purpose of this study is to examine regulations relating to foreign investment in the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 about Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, which was published in 2016. It is burdensome if it is applied in a systematic manner in conjunction with other laws and regulations. Apart from that, the implementation of the organizers in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 and market behavior (ethical behavior) governed by the organization, in this case the Indonesian Joint Funding Fintech Association, are equally important (AFPI). In this study, the research method is based on a statutory methodology. The type of research used in this study is normative empirical research, with data collection methods such as library research and interviews serving as the primary data sources. According to the findings of the study, foreign investment in the Financial Services Authority Regulation is in conflict with the aforementioned regulations, and the implementation for the operator is classified as less than optimal due to the limited authority of the Financial Services Authority, which is only classified as an authority regulation and not a law, and the implementation for the operator is classified as less than optimal.

Keywords: *Peer to Peer Lending; Information Technology; Fintech; OJK*

* Received: 20 May 2021, Revision: 06 June 2021, Publish: 15 July 2021.

¹ **Harlie Subekti** adalah mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

² **Bukhori Muslim** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

³ **Faris Satria Alam** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi rakyat Indonesia memerlukan eskalasi setiap tahunnya, baik didapatkan dengan pendapatan hasil bekerja setiap pribadi, dan/atau dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mendorong perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah dapat dituangkan dalam ketetapan ataupun peraturan-peraturan yang bersinggungan secara langsung dengan rakyat atau dengan institusi pemerintahan dan swasta. Pemerintahan dapat berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sedangkan institusi swasta dapat berupa perusahaan dalam lingkup PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) atau dapat dikategorikan sebagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dengan diperhatikannya ekonomi rakyat, maka dapat berkembang secara pesat seperti yang dicita-citakan oleh para *founding father* Indonesia yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke-5 Pancasila. Keinginan tersebut harus dimanifestasikan oleh para pemimpin bangsa Indonesia saat ini dan pemimpin yang akan datang, agar terciptanya kemakmuran yang adil untuk rakyat.

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.⁴ Penanaman modal asing pada saat ini diwujudkan untuk kesejahteraan dan kemajuan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai negara yang sedang dalam masa pertumbuhan, Indonesia memerlukan penanaman modal asing sebagai usaha yang tepat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke segala lini daerah, mengingat topografi Indonesia yang luas serta perekonomian nasional Indonesia yang didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk menjangkau seluruh bagian lapisan masyarakat secara finansial, dibutuhkan pembiayaan, salah satunya dalam bentuk pinjaman. Modernisasi yang telah meningkatkan peradaban manusia dari awal kemunculan hingga saat ini dan

⁴ David Kairupan, *Aspek Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) h.1

masa mendatang salah satunya merupakan teknologi. Ekonomi pun tak luput dari aspek modernisasi teknologi. Dengan memaksimalkan teknologi, membuat inovasi pinjam meminjam yang lebih efektif dan efisien, yaitu berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/*Peer to Peer Lending*. Masuknya teknologi dalam pinjam meminjam merupakan bagian dari disrupsi inovasi yang memiliki arti fenomena dimana suatu produk atau layanan yang berinovasi dengan berbasis teknologi atau aplikasi yang berupa kemudahan untuk mengakses dan biaya yang lebih murah, serta berkembang tanpa henti menghadapi petahana atau *incumbent* yang dalam hal ini merupakan pemain lama yang telah ada sebelumnya.⁵ Hasil dari disruptif inovasi dalam pinjam meminjam menjadikannya berbasis teknologi informasi.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dijalankan oleh penyelenggara yang merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara yang merupakan fasilitator untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Khusus untuk Penyelenggara P2PL berbasis syariah, maka harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya, badan hukum penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh: a). Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b). Warga negara asing dan /atau badan hukum.

Penyelenggara pada dasarnya merupakan perusahaan rintisan atau *startup*. Istilah *startup* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “*The act or process of starting a process or machine; a new organization or business venture*” atau “tindakan untuk memulai sebuah proses, sebuah organisasi baru atau usaha

⁵ Clayton Christensen Institute, *Disruptive Innovation*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 dari <https://www.christenseninstitute.org/disruptive-innovations/>

bisnis.⁶ Perusahaan *startup* memiliki karakteristik antara lain: 1). Usia perusahaan kurang dari 3 tahun; 2). Jumlah pegawai kurang dari 20 orang; 3). Pendapatan kurang dari \$100.000/ tahun; 4). Masih dalam tahap berkembang; 5). Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi; 6). Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital; 7). Biasanya beroperasi melalui *website*.⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 merupakan produk hukum yang dibuat secara mendadak atau mendesak dikarenakan belum adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi, yang mana kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Dengan realitas ini maka peneliti tertarik untuk membahas implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, oleh karenanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini belum mengakomodir secara keseluruhan aturan main yang bersifat teknis. Kendati aturan main akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan *Market Conduct* dari asosiasi, yang memiliki dampak terhadap para penyelenggara khususnya penyelenggara yang berupa PMA. Seperti fintech P2PL ilegal yang tidak dapat dijangkau oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 ini, padahal fintech P2PL ilegal merupakan *issue* krusial yang karenanya tidak ada regulator/pengawas serta tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, maka fintech P2PL ilegal bertindak sewenang-wenang. Layaknya bunga & denda yang tinggi dan tidak transparan, pengurus yang tidak mempunyai standar atau sertifikasi, cara penagihan yang tidak manusiawi, tidak terdaftar dalam asosiasi, tidak mempunyai lokasi kantor, pengaduan konsumen yang tidak ditanggapi dengan baik, dan akses data pribadi yang sangat masif.⁸

Selain dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terdapat juga Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang mewajibkan penyelenggara menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia. Aturan dan definisi terkait dengan pusat data dan pusat

⁶Purnama Alamsyah, *Reportase Startup Indonesia 2010*, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), 2011), h.2. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 dari <https://id.scribd.com/doc/52816348/Reportase-Startup-Indonesia-2010>

⁷Karakter dan Perkembangan Bisnis Startup di Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 dari <https://www.jurnal.id/blog/2017-karakter-dan-perkembangan-bisnis-startup-di-indonesia/>

⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech Lending Ilegal vs Fintech Lending Terdaftar/Berizin*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech%20Lending%20Legal%20vs.%20legal.pdf#search=micophone>

pemulihan bencana telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Penyelenggara P2PL masuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang mana dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di Wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia. Dengan syarat bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga Penegakan hukum.

Sebelumnya aturan terkait dengan pusat data dan pusat pemulihan bencana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 17 ayat (2) yaitu "Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya". Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tersebut, yang dimaksud dengan pusat data (*data center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Sedangkan yang dimaksud dengan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa hanya penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik yang diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Maka penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Dengan mengintepretasikan secara sistematis yang merupakan

penafsiran yang dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, dimana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.⁹ Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah memberikan penegasan kepada penyelenggara P2PL bahwa penyelenggara masuk dalam lingkup privat.

Pusat data dan pusat pemulihan bencana yang ditempatkan di Indonesia memiliki perhatian khusus, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan bahwa data center dalam negeri dianggap rawan karena sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung dalam negeri dianggap belum siap, rawan dieksploitasi atau disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.¹⁰ Terlebih belum ada perangkat undang-undang yang komprehensif dan memadai untuk perlindungan data pribadi sebagai salah satu indikasi perlindungan data dalam negeri yang masih lemah, karena perlindungan data pribadi baru diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Seperti yang telah diketahui, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan tidak adanya materi pidana, maka tidak ada upaya represif terhadap pelanggaran atas data pribadi dalam hal ini ancaman pidana.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip *Civil Law*. Sistem hukum Indonesia memandang sumber hukum utama adalah undang-undang, kodifikasi, atau hukum tertulis, hukum dengan demikian dapat ditemukan dalam hukum positif atau hukum yang berlaku. Hal ini kausalitas sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *Civil Law*.¹¹ Adanya kodifikasi tersebut maka terdapat hierarki daripada peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

⁹ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Kalimantan: Jurnal Hukum Al' Adl, 2014), h.17

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, *Untung Rugi Penempatan Data Center di Dalam Negeri*. Diakses pada tanggal 15 mei 2019 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bec14072274b/untung-rugi-penempatan-data-center-di-dalam-negeri>

¹¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h.53

Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK merupakan lembaga yang independen. Independensi OJK memang dapat diartikan tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif dan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun, namun bukan berarti tidak ada lembaga yang memiliki hubungan koordinasi dengan OJK. eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah tidak memiliki hubungan koordinasi dengan OJK. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia.¹²

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dimana jenis data dan analisis yang digunakan adalah naratif berupa pernyataan-pernyataan yang menggunakan logika. Penelitian sosial kualitatif, pada dasarnya, mengungkapkan masalah sikap, perilaku, dan pengalaman. Pendekatan empiris hukum digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan, undang-undang, atau undang-undang saat ini. Dalam situasi ini, pendekatan dapat digunakan untuk menilai secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kegiatan jasa keuangan yang dibawah pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Penyelenggara P2PL dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Atas dasar tersebut, OJK berhak berdasarkan

¹² Anthonius Adhi Soedibyo, *Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan Terhadap Produk Perbankan*, (Surabaya: Jurnal Hukum Kajian Hukum & Keadilan, 2017) h.3

kewenangannya menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai jaring pengaman untuk pelaku usaha dalam menjalankan usaha P2PL.¹³

Selain kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK untuk pendaftaran dan perizinan terkait *fintech* p2pl diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, "*Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang*"

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang hadir sebagai kebutuhan mendesak yang akan realitas yang dihadapi Era 4.0 yang membuat keseluruhan aktivitas dapat diintegrasikan dengan teknologi yang dalam hal ini pinjam meminjam telah memasuki tahap disrupsi inovatif yakni *fintech* P2PL. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu langkah yang tepat dan harus ditaati oleh para penyelenggara P2PL secara keseluruhan mengingat Indonesia menganut prinsip *civil law* yang mengedepankan adanya peraturan kemudian baru dapat dilaksanakan. Hal ini merupakan hal yang baik sebagai dasar perlindungan hukum baik pada lingkup preventif ataupun represif. Keadaan mendesak yang dijelaskan dalam penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, mengakibatkan substansinya kurang komprehensif sehingga perlindungan hukumnya kurang maksimal.

Secara norma hukum bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 ini bernafaskan norma individual-konkret yaitu suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret.¹⁴ Norma individual dapat dilihat pada subyek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yakni Penyelenggara yang telah terdaftar sebagai anggota asosiasi yakni AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) atau penyelenggara yang telah terdaftar atau terizin baik berdasarkan modal dalam negeri atau *joint venture*. Penyelenggara P2PL yang terdaftar dan terizin merupakan penyelenggara yang legal

¹³ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2013), h. 29

berdasarkan hukum. Hal ini didukung dengan pernyataan Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot bahwa OJK hanya dapat memberikan tindakan tegas untuk penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin, sedangkan untuk yang ilegal dilakukan penindakan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi yang menaungi 13 kementerian dan lembaga.¹⁵

AFPI sebagai satu-satunya asosiasi yang ditunjuk oleh OJK berdasarkan S-5/D.05/2019 dengan Latar belakang penunjukan tersebut bahwa sebelum adanya AFPI, secara fungsi AFPI berada dibawah AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) yang mana anggota dari AFTECH sebanyak 50% bergerak dalam bidang *fintech* P2PL. Untuk mempermudah organisasi *fintech* P2PL maka AFPI dipisah menjadi entitas tersendiri.¹⁶ Pada saat penunjukan AFPI sebagai asosiasi, OJK melihat bahwa hanya AFPI yang dapat menjadi asosiasi untuk mewadahi para penyelenggara P2PL yang saat bersamaan terdapat AFTECH dan AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia). Karena apabila dilihat dari ketiga asosiasi tersebut, AFPI merupakan asosiasi yang memfokuskan pada *fintech* P2PL selain dari nama dan perilaku pasar yang dikeluarkan.¹⁷

Sinergi antara OJK selaku regulator dan AFPI selaku asosiasi, terkait dengan aturan yang berlaku untuk para penyelenggara P2PL. OJK mengatur terkait dengan *framework* (garis besar) dan AFPI untuk perilaku pasar yang bersifat teknis berdasarkan perkembangan riset terkait dengan kebutuhan industri yang dilihat dari masalah-masalah di lapangan yang merupakan salah satu usaha untuk proaktif membantu OJK dalam meregulasi *fintech* P2PL.¹⁸ Pun juga didasari bahwa saat pembentukan Departemen *Fintech* di OJK, departemen tersebut telah menentukan industri *fintech* P2PL ini akan lebih banyak dilakukan sesuai dengan *market conduct* (perilaku pasar). Dan karenanya harapan OJK agar ketentuan dan praktik didasarkan atas kebutuhan industri, layaknya idiom dari industri untuk industri.

Fintech P2PL ada yang legal dan ilegal. P2PL ilegal sangat jelas dan meyakinkan bahwa tidak mempunyai itikad baik sebagai penyelenggara P2PL

¹⁵ OJK: Penagihan Fintech Legal Tak Sesuai Aturan Bisa Dicabut Izinnya. Diakses pada tanggal 27 November 2019 dari <https://tirto.id/ojk-penagihan-fintech-legal-tak-sesuai-aturan-bisa-dicabut-izinnya-ee4f>

¹⁶ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

¹⁷ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

¹⁸ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

untuk melakukan usaha di Indonesia dengan tidak melakukan pendaftaran atau perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI. P2PL ilegal menghindari ketentuan-ketentuan yang dapat merestriksi aktivitas penyelenggara. Hal ini selaras dengan aduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaraan *fintech* P2PL yang telah mereka terima sejak Mei tahun 2018. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *fintech* P2PL ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *fintech* P2PL, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik & Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi)
2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
4. Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP)
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).¹⁹

Berdasarkan hasil investigasi OJK dalam permasalahan ini bahwa banyaknya debitur yang menjadi korban dalam masalah ini merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. AFPI sebagai asosiasi menghimbau kepada masyarakat untuk sadar dan melihat pada *platform* tersebut biaya bunga yang dikenakan, suku bunga dan layanannya untuk apa saja serta adakah *customer service* berserta kantor dari penyelenggara tersebut.²⁰ Selain dibutuhkan kesadaran dari masyarakat, tindakan represif dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi

¹⁹ Laporan LBH Jakarta, Tindak Pidana Korban Pinjaman Online. Diakses pada tanggal 27 November 2019 dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/>

²⁰ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga pertengahan Maret 2019, sudah memblokir 803 fintech ilegal.²¹ Sedangkan disebutkan pada sumber lain, bahwa Satgas Waspada Investasi telah memblokir situs ataupun aplikasi sebanyak 1.773 fintech ilegal.²²

Hegemoni P2PL ilegal pada pasar aplikasi dalam hal ini yakni Google Play atau yang lebih akrab disebut *PlayStore* milik perusahaan raksasa Google merupakan hal yang wajar. Mengingat tidak sulit untuk pengembang aplikasi mendaftarkan aplikasinya untuk dipublikasikan di *PlayStore*. Hanya dengan mengunjungi *Google Play Console*²³ dengan cara membuat akun *google* baik yang telah ada atau buat akun baru, menyetujui persyaratan distribusi pengembang Google Play²⁴, membayar biaya pendaftaran dan melengkapi data akun. Selanjutnya hanya mengikuti langkah yang tergolong mudah untuk memasukkan aplikasi ke *PlayStore*²⁵, maka dengan adanya hal tersebut, akan sulit untuk melakukan upaya preventif terhadap P2PL ilegal. Fintech ilegal pada dasarnya mempunyai ciri-ciri:²⁶ 1). Tidak memiliki izin resmi; 2). Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas; 3). Pemberian pinjaman sangat mudah; 4). Informasi bunga dan denda tidak jelas; 5). Bunga tidak terbatas; 6). Denda tidak terbatas; 7). Penagihan tidak batas waktu; 8). Akses ke seluruh data yang ada di ponsel; 9). Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi; 10). Tidak ada layanan pengaduan.

²¹ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

²² Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

²³ Google Play Console. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari <https://play.google.com/apps/publish/signup/>

²⁴ Google Play, *Google Play Developer Distribution Agreement*. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari <https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html>

²⁵ Klik Mania, *Cara Mempublikasikan Aplikasi Sendiri Ke Google Play Store Terbaru*. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari <https://www.klikmania.net/cara-mempublikasikan-aplikasi-ke-google-play-store/>

²⁶ Siaran Pers Nomor SP 05/VII/SWI/2019, Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Polri Sepakat berantas Fintech *Peer to Peer Lending* ilegal dan Investasi ilegal. Diakses pada tanggal 29 November 2019 pada pukul <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal.aspx>

Sebelum menjadi terdaftar di OJK, ada beberapa *Checklist* Permohonan Pendaftaran Penyelenggara LPMUBTI. Dalam formulir tersebut mengharuskan adanya Rekomendasi dari AFPI. Prasyarat ini merupakan hal wajib karena AFPI sebagai satu-satunya asosiasi P2PL yang ditunjuk oleh OJK. Proses agar dapat dirilis surat rekomendasi, penyelenggara harus ikut seminar dan sertifikasi dasar mengenai fintech P2PL yang diwajibkan untuk seluruh direksi, komisaris dan pemegang saham. Dan harus lulus dari semua proses ini. Sertifikasi ini dilakukan sebagai upaya Penyelenggara P2PL mendapatkan pemahaman awal terkait ketentuan P2PL yang ada dalam pedoman perilaku. Pun rekomendasi dari AFPI memerlukan legal dokumen lain dan penyelenggara diundang untuk melakukan audiensi terkait pengecekan rekam jejak. OJK memandatkan kepada AFPI bahwa OJK ingin semua platform yang terdaftar di OJK atau AFPI dapat diketahui oleh anggota AFPI yang telah ada dan semua penyelenggara dapat melihatnya. Sehingga apabila ada seseorang yang telah dipecat Perusahaan P2PL yang dilarang dan kemudian membuka usaha P2PL baru, hal tersebut dapat dijadikan sebuah rekam jejak kemudian diblacklist orang tersebut. Hasil dari rekam jejak dikirim via email, dan apabila tidak mempunyai rekam jejak yang dicek selama proses rekam jejak, maka dapat dikeluarkan surat rekomendasi dari AFPI.²⁷ Seluruh perusahaan yang ingin bergerak dibidang P2PL harus melalui proses ini dan ini seleksi awal demi terciptanya iklim usaha yang baik.

Surat rekomendasi dari AFPI pun dapat diserahkan kepada KOMINFO, karena kominfo telah meminta untuk kerjasama dengan AFPI untuk keseluruhan *platform* harus mendapatkan bukti pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang merupakan tanda pengenal bahwa penyelenggara merupakan penyelenggara berbasis sistem elektronik. Pendaftaran PSE sangat mudah, hanya sekedar memasukkan nama perusahaan dan kelompok bisnis, maka dapat dikeluarkan PSE. Apabila *platform* tersebut telah berproses di AFPI dan saat AFPI ingin mengeluarkan surat rekomendasi maka AFPI akan kontak ke Kominfo bahwa PSE dapat diterbitkan.²⁸ Adanya AFPI sebagai *double checking* untuk mendapatkan PSE karena dikhawatirkan penyelenggara dari yang sudah diberikan PSE ternyata membuat platform P2PL ilegal. Tanda bukti terdaftar PSE juga merupakan salah satu syarat mendapatkan bukti terdaftar di OJK.

²⁷ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

²⁸ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

AFPI sebagai asosiasi penyelenggara P2PL memiliki *market conduct* atau pedoman perilaku yang mengikat semua anggota yang bergabung di dalamnya. Dalam menegakkan pedoman perilaku tersebut, dibentuk sebuah Majelis Etika. *Platform Do-it* atau PT. Glotech Prima Vista menerima teguran tertulis dari Majelis Etika AFPI terkait pelanggaran pelampauan maksimal pengenaan biaya 0,8% setara bunga flat/hari pada tanggal 9 Mei tahun 2019, yang dibacakan oleh Majelis Etika AFPI. *Platform* wajib mengembalikan bunga yang berlebih kepada peminjam melalui uang kembali (*cashback*). Bahwa Majelis etika dalam memberikan sanksi akan berkonsultasi terlebih dahulu mengingat majelis etika ini beranggotakan pihak independen dan pakar yang mengetahui model dan penyelenggaraan bisnis. Penetapan bunga 0,8% merupakan angka yang telah diperhitungkan dengan merujuk praktek yang telah ada selain akibat dari relevansi atas refleksi terhadap *fintech* P2PL di Inggris, akan tetapi dalam waktu dekat angka bunga ini akan dikaji kembali dengan melihat kondisi ekonomi, inflasi, makro ekonomi, jumlah *borrowers*, jumlah transaksi yang ada dalam *fintech* P2PL.²⁹ Selain *Do-it*, ada pula *platform* yang terkena sanksi dari majelis etika AFPI, akan tetapi tidak dipublikasikan karena berbeda klasifikasi sanksi dari majelis etika. Sanksi yang diberikan oleh majelis etika AFPI terdiri dari 4 (empat) jenis sanksi:

1. Peringatan/teguran tertulis, peringatan ini bersifat tertutup yang mana teguran ini langsung ke penyelenggara P2PL. Apabila telah ditanggapi dengan itikad baik, maka sudah selesai peringatan tertulis ini.
2. Pemberitahuan kepada masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Pemberhentian keanggotaan sementara.
4. Pembekhentian keanggotaan secara permanen.

Hingga saat ini sudah jarang penyalahgunaan pedoman perilaku. Adapun pelanggaran terhadap pedoman perilaku lebih banyak saat awal tersistematisasi dan terstruktur aturan-aturan terkait dengan *fintech* P2PL karena adanya pemahaman yang berbeda. Kemudian untuk meminimalisir pelanggaran, AFPI secara intensif memberikan edukasi berupa seminar seperti penghitungan biaya, bunga yang dikenakan, apa saja yang boleh dan tidak boleh, dan terbukti secara gradual tingkat pelanggaran terhadap pedoman perilaku telah menurun dan walaupun ada yang melanggar hanya sedikit dan diinfokan

²⁹ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

oleh AFPI serta langsung disesuaikan oleh *platform* atau masuk dalam kategori sanksi ke-1 (kesatu) dari AFPI.³⁰

Pada tahun 2018, sebanyak 6 platform terdaftar yang dicoret oleh OJK, 5 *fintech* P2PL secara sukarela membatalkan tanda bukti terdaftar, antara lain:

1. PT Relasi Perdana Indonesia (Relasi). Surat Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-615/NB.213/2018.
2. PT Tunaiku Fintech Indonesia (Tunaiku). Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-616/NB.213/2018
3. PT Dynamic Credit Asia (Dynamic Credit). Surat Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-617/NB.213/2018.
4. PT Progo Puncak Group (Pinjamwinwin). Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-618/NB.213/2018.
5. PT Karapoto Teknologi Finansial (Karapoto). Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-619/NB.213/2018³¹

Pencabutan status terdaftar 4 entitas perusahaan fintech P2PL ini karena terbukti melakukan pergantian pemegang saham tanpa persetujuan OJK. Saham diklasifikasikan sebagai dasar daftar kepemilikan yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Yang dalam penjelasan pasal tersebut bahwa persetujuan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik dengan memperhatikan persyaratan yang lain. PT Tunaiku Fintech Indonesia (Tunaiku) menurut Hendrikus Passagi, bahwa Tunaiku melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yakni tidak melaporkan kinerja

³⁰ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

³¹ OJK Batalkan Tanda Terdaftar 5 Penyelenggara Fintech. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Batalkan-Tanda-Terdaftar-5-Penyelenggara-Fintech.aspx>

keuangan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali,³² sebagaimana termaktub dalam Pasal 9.

Dengan dibatalkannya tanda terdaftar 5 entitas perusahaan *fintech* P2PL oleh OJK, maka PT Relasi Perdana Indonesia, PT Tunaiku Fintech Indonesia, PT Dynamic Credit Asia, PT Progo Puncak Group, dan PT Karapoto Teknologi Finansial harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna, dan dilarang mencantumkan logo OJK serta pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatannya serta OJK mengimbuu masyarakat yang merupakan Pengguna layanan tersebut untuk menghubungi perusahaan terkait dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.³³

Terdapat 1 (satu) entitas *fintech* P2PL yakni PT. Danakita Data Prima (DanaKita) dicabut status terdaftarnya oleh OJK. DanaKita mendapatkan penolakan dan pembatalan yang dituangkan dalam Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) Nomor S-539/NB.213/2018 tertanggal 13 Juli 2018. OJK telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada tanggal 25 Juni 2018, serta verifikasi ke lapangan pada tanggal 2 Juli - 4 Juli 2018 untuk mengetahui secara objektif dan lengkap terkait kepatuhan, kepatutan, kebenaran, serta kelayakan bisnis model dan sistem elektronik PT Danakita Data Prima.³⁴ Dari hasil analisis tersebut, PT Danakita Data Prima dinyatakan melanggar Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

Sanksi yang dikenakan kepada PT Danakita Data Prima mengakibatkan PT Danakita Data Prima diwajibkan melaksanakan penyelesaian hak dan kewajiban seluruh penggunanya, dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Menghentikan seluruh operasional sistem elektroniknya. PT Danakita Data Prima juga dilarang mencantumkan logo OJK pada kantor pusat, *outlet*, setiap penawaran, promosi layanan maupun media pemasaran lainnya, serta wajib tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku dalam

³² Langgar Keimigrasian, OJK Cabut Status Terdaftar Fintech Danakita. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/langgar-keimigrasian-ojk-cabut-status-terdaftar-fintech-danakita>

³³ OJK Batalkan Tanda Terdaftar 5 Penyelenggara Fintech. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Batalkan-Tanda-Terdaftar-5-Penyelenggara-Fintech.aspx>

³⁴ OJK Tolak dan Batalkan Tanda Terdaftar Danakita. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Tolak-Permohonan-Izin-dan-Batalkan-Tanda-Terdaftar-Danakita.aspx>

menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna. Atas adanya pencabutan kepada para penyelenggara kepada para konsumen, OJK pun mengimbau³⁵ kepada masyarakat yang merupakan Pengguna layanan tersebut untuk menghubungi Perusahaan terkait dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Penyelenggara P2PL dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara P2PL yang diharuskan berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 32 bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Seperti dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, bahwa penyelenggara yang berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan. walaupun telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mengatur besaran modal dasar Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas, akan tetapi karena belum ada undang-undang *fintech* yang mengatur secara keseluruhan dan usaha ini merupakan kategori padat modal bukan padat karya.

Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung atau tidak langsung paling banyak 85% dari modal disetor dan dihitung dari jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Hal ini untuk menyelaraskan dengan konsep hukum mengenai saham yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham dengan maksimal 85% dalam hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Permodalan yang hanya berlaku dalam nominal tertentu dan mengharuskan

³⁵ OJK Tolak dan Batalkan Tanda Terdaftar Danakita. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Tolak-Permohonan-Izin-dan-Batalkan-Tanda-Terdaftar-Danakita.aspx>

dengan dalam *checklist* Permohonan Pendaftaran Penyelenggara LPMUBTI (revisi Februari 2019) selain persyaratan jumlah permodalan, warga negara asing atau badan hukum asing juga wajib melampirkan dokumen setara Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal WNA atau badan hukum asing tersebut. Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal WNA atau badan hukum asing tersebut dan disertai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara P2PL yang didirikan oleh penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing karena sama-sama mendirikan badan hukum Indonesia dan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 bahwa semua yang terdaftar di OJK merupakan P2PL yang sah,³⁶ Akan tetapi dalam menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia berdasarkan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 merupakan suatu hal yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara P2PL termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa yang wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia adalah Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Apabila diinterpretasikan secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terdiri dari pelayanan barang publik dan jasa publik yang berdasarkan ayat (4) Pasal tersebut bahwa pelayanan atas jasa publik meliputi:

³⁶ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tanggal 18 November 2019 di Kantor AFPI

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Penyelenggara P2PL merupakan sektor privat atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pada dasarnya ketentuan terkait pusat data tidak terdapat perubahan melainkan hanya diatur lebih tegas yakni diberikan kebebasan untuk menaruh pusat datanya di dalam atau luar Indonesia. Selanjutnya bahwa PSE lingkup privat yang harus mematuhi aturan untuk memberikan akses terhadap data saat dibutuhkan oleh pemerintah, dimanapun lokasi pusat datanya.³⁷

Akses terhadap data terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 2 bahwa “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia” kemudian penjelasan pasal tersebut yakni “Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun

³⁷ Kominfo Jawab Kritik Soal Aturan Transaksi Elektronik. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4771928/kominfo-jawab-kritik-soal-aturan-transaksi-elektronik>

badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Dan yang dimaksud dengan 'merugikan kepentingan Indonesia' adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

OJK telah menjadi satu-satunya regulator yang membawahi *fintech* P2PL, dan dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Bahwa ketentuan mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem elektronik dan Data Elektronik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di sektor keuangan diatur lebih lanjut oleh otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan. Walaupun bertentangan dengan aturan-aturan yang berada di atasnya yang merupakan suatu kesatuan hierarki yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya merupakan lembaga yang independen yang memiliki aturan yakni berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. OJK dalam hal ini menanggapi³⁸ bahwasannya hal-hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan *lex specialis*, karena yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah merupakan hal umum yang memiliki arti bukan hanya untuk *fintech* P2PL saja. Atas dasar tersebut maka pusat data tetap harus ditempatkan di Indonesia. *Lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.³⁹ Penyelenggara harus telah memiliki pusat data yang siap terhubung dengan pusat data Asosiasi dan OJK yang terdapat di *checklist* perizinan, maka *checklist* yang ada di OJK merupakan syarat kelengkapan atau katalisator Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, untuk

³⁸ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

³⁹ Letezia Tobing, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>

mengatur lebih lanjut apa saja yang diperlukan baik dalam proses pendaftaran dan/atau perizinan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memiliki sifat spesialis akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya yang mana dalam hal ini peraturan pemerintah lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang bersifat lebih general dan harus diikuti dengan peraturan dibawahnya berdasarkan *stufenbau theory* yang diaplikasikan pada tataran hukum Indonesia yang berupa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Independensi OJK memang dapat diartikan tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif dan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun, namun bukan berarti eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah tidak memiliki hubungan koordinasi dengan OJK. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia.⁴⁰

Perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya setiap konsumen - dalam hal ini peminjam- berhak atas keamanan dalam menggunakan jasa pilihannya. Sebagai penyelenggara P2PL yang telah memiliki legalitas walaupun hanya dalam bentuk terdaftar, tidak diperkenankan untuk mengakses data pribadi peminjam sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 terkait kerahasiaan data bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan dengan rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Pemenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Serta wajib diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

⁴⁰ Anthonius Adhi Soedibyo, *Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan Terhadap Produk Perbankan*, Jurnal Lex: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 1 Nomor 2, 2017, h.3

Pembahasan pusat data selalu berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang mana perlindungan data pribadi dalam sektor teknologi belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dalam hal menyangkut data pribadi seseorang, maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut. Aturan lebih lanjut terkait data pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dalam Pasal 36 yang hanya dikenakan sanksi administratif. Keseluruhan sanksi administratif dan jalur perdata yang dipakai dan diselaraskan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa yang mengandung materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya undang-undang, perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Maka berdasarkan hal tersebut merupakan suatu urgensi untuk segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mengikat para penyelenggara P2PL dan *fintech* lainnya supaya memiliki cakupan yang lebih masif jangkauannya serta dapat dikenakan kepada *fintech* yang ilegal.⁴¹

Hak perlindungan data pribadi merupakan perkembangan dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*.⁴² Hak perlindungan data pribadi masuk ke dalam perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam hal apapun. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.

⁴¹ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

⁴² Sinta Dewi Rosadi & Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, (Bandung: Jurnal Hukum *Veritas Et Justitia*, 2018), h. 94

3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dengan tidak adanya undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi, maka selain tidak adanya efek jera dikarenakan hanya diatur dalam peraturan menteri yang memiliki sanksi administratif, *fintech* ilegal pun tidak dapat dijangkau dan para penyelenggara P2PL ilegal akan beralih bahwa tidak ada aturan yang dapat mengikat mereka serta pemerintah tidak dapat melakukan apapun atas pelanggaran tersebut. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan untuk generalisasi, mengingat undang-undang merupakan salah satu produk hukum dari salah satu lembaga *trias politica* yakni legislatif dan undang-undang sebagai *formell gesetz* yang didalamnya memiliki norma-norma yang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.⁴³

2. Analisis Investasi Asing Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 177 Tahun 2018

P2PL berbasis syariah diperbolehkan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan terdapat dalam *checklist* pendaftaran dan *checklist* perizinan mengenai model bisnis. Pada dasarnya tidak ada perbedaan permodalan dalam investasi asing antara *fintech* P2PL konvensional dengan *fintech* P2PL syariah di Indonesia. Penyelenggara P2PL yang ingin menjalankan model bisnis syariah, harus memenuhi fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Karena selain berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, penyelenggara P2PL syariah juga berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 177/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. AFSI yang merupakan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang bergerak di bidang *fintech* P2PL, akan tetapi untuk penyelenggara P2PL yang

⁴³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2013), h. 52

ingin terdaftar harus mendaftarkannya ke AFPI, dan AFSI hanya sebagai salah satu wadah untuk fintech P2PL syariah serta AFSI yang turut serta bergabung ke dalam AFPI untuk integrasi *market conduct*.⁴⁴ Karena AFPI merupakan satu-satunya asosiasi yang ditunjuk oleh OJK.

Dalam presentasi Dr. Oni Sahroni, terkait dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalh bi al ujra*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentifikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.⁴⁵

⁴⁴ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 27 November 2019 di Wisma Mulia 2

⁴⁵ Oni Sahroni, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 117/DSN-MUI/III/2018*, dipresentasikan pada 3rd Annual Islamic Finance Conference 5 Juli 2018. Diakses pada tanggal 16 Desember 2019 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/aifc2018/seminar-files/>

Pada *fintech* P2PL setidaknya terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan:⁴⁶

1. *Al-bai'* (jual-beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
3. *Mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al maaf) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik.
4. *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al maf*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
5. *Wakalah bi al ujah* yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah).
6. *Qardh* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Mekanisme *fintech* P2PL syariah pada dasarnya sama dengan *fintech* P2PL konvensional, karena masih dalam satu payung hukum yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, akan tetapi terdapat penyesuaian mekanisme dan nomenklatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Calon penerima pembiayaan atas dasar pengajuan pembiayaan kepada penyelenggara P2PL;

⁴⁶ Muchamad Januar Rizki, *Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ce64abd0e1bc/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya/>

2. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada angka 1, penyelenggara P2PL melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengajuan tersebut;
3. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran pada angka 2, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pembiayaan;
4. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakat, atau mudharabah;
5. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad;
6. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan.⁴⁷

Salah satu praktik yang dilarang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 adalah *gharar* yang terdapat dalam Surah al baqarah ayat 188: “*Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui.*”

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan kita mestinya harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. *Gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁴⁸ Dalam Fatwa DNS-MUI Nomor 117 Tahun 2018, *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

Akad dalam fatwa DSN-MUI sangat diperhatikan karena akad yang menentukan syariah untuk pertama kali. Akad *wakalah bi ujrah* sebagai akad pertama dalam hal penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena akad *wakalah* dilakukan antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman. Akad *wakalah* tegaskan dalam surah al kahfi ayat 19: “*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara*

⁴⁷ Oni Sahroni, *Fatwa Desan Syariah Nasional-MUI Nomor 117/DSN-MUI/III/2018*, dipresentasikan pada 3rd Annual Islamic Finance Conference 5 Juli 2018. Diakses pada tanggal 16 Desember 2019 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/aifc2018/seminar-files/>

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 147

mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)". Mereka menjawab "kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (kepada yang lain lagi: "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia membawa makanan untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan regulasi investasi asing terkait dengan *peer to peer lending* cukup baik terkait dengan penanaman modal tidak adanya pembedaan satu sama lain. hanya terkait dengan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang menjadi faktor penghambat penanaman modal asing.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang dibuat secara mendesak menjadikan substansi atau materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjadi kurang maksimal yang menyebabkan tidak dapat menjangkau hal-hal yang dilakukan oleh *fintech* P2PL ilegal sehingga implementasi atau manifestasi POJK Nomor 77 Tahun 2016 masih jauh dari apa yang diharapkan atau *das sollen*.

REFERENSI:

Buku

Chisti, Susanne dan Janos Barberis. *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Cornwall: Great Britain. 2016

Corcoran, Derek. *An Overnight Success, 13 Years In The Making*, dalam Susanne Chishti & Janos Barberis, *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Cornwall: Great Britain. 2016,

Farida, Maria Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.

Tinjauan Yuridis Regulasi Investasi Asing Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Konvensional dan Syariah Di Indonesia

- Farida, Maria Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius. 2013
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997
- Hartono, C.F.G Sunarjati. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Binatjipta. 1972
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017
- Kairupan, David. *Aspek Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005
- Moonti, Usman. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta. 2016
- Nicoletti, Bernardo. *The Future Of Fintech*. Switzerland: Springer Nature. 2017
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2001
- Roppke, Jochen. *Kebebasan Yang Terhambat: Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset. 2011
- Sunny, Ismail dan Rudioro Rochmat. *Tinjauan dan Pembahasan UU PMA dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1967
- Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia. 2010
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006

Wie, Thee Kian. *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: Kompas. 2005

Jurnal

Adha, Lalu Hadi. *Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Pihak Swasta*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2011.

Baihaqi, Jadzil. *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia*. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018

Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (5), 1675-1692.

Khalid, Afif. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, 2014

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)

Pramana, I Wayan Bagus. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Teknologi Jenis Peer to Peer Lending*. Bali: Universitas Udayana, 2018

Pratiwi, Puspa. *Kerjasama Garuda Food Indonesia Dengan Suntory Beverage And Food Dalam Bidang Industri Makanan Dan Minuman Ringan Di Indonesia*. Riau: Universitas Riau, 2016

Pribadino, Agus. *Transportasi Online VS Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016

Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Tinjauan Yuridis Regulasi Investasi Asing Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Konvensional dan Syariah Di Indonesia

Sina, Peter Garlans. *Wealth Management Untuk Pensiun Yang Sejahtera*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Soedibyo, Anthonius Adhi. *Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan Terhadap Produk Perbankan*. Surabaya: Universitas Dr. Soetomo, 2018

Syahyu, Yulianto. *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemilikan Hukum*. Bali: Universitas Pendidikan Nasional, 2003

Yulianto, Ahmad. *Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam kegiatan Investasi*. Bali: Universitas Pendidikan Nasional, 2003.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Internet / Artikel

Accenture. *Fintech and The Evolving Landscape: Landing Points For The Industry*. Diakses pada tanggal 2 September 2019 dari https://s24708.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/05/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf

Alamsyah, Purnama. *Reportase Startup Indonesia 2010*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI. 201. Diakses pada tanggal 1 mei 2019 dari <https://id.scribd.com/doc/52816348/Reportase-Startup-Indonesia-2010>

Arner, Douglas, dkk. *The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*, University of Hongkong Faculty of Law. Research Paper No. 2015/047. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 dari https://www.researchgate.net/publication/313365410_The_Evolution_of_Fintech_A_New_Post-Crisis_Paradigm

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Buletin APJII*. (Edisi 33, 2019). Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 dari <https://apjii.or.id/content/read/104/398/BULETIN-APJII-EDISI-33---Januari-2019>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Buletin APJII*. (Edisi 40, 2019). Diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 dari

<https://apjii.or.id/content/read/104/398/BULETIN-APJII-EDISI-33---Januari-2019>

Bakker, Evan. *Peer to Peer Lending: How Digital Lending Marketplaces Are Disrupting The Predominant Banking Model*. Diakses pada tanggal 11 September 2019 dari <https://www.businessinsider.com/peer-to-peer-lending-how-digital-lending-marketplaces-are-disrupting-the-predominant-banking-model-2015-5?IR=T>

Bank Indonesia. *Teknologi Finansial*. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>

Clayton Christensen Institute, *Disruptive Innovation*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 dari <https://www.christenseninstitute.org/disruptive-innovations/>

Christensen, Clayton, dkk. *What Is Disruptive Innovation?*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 dari <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation>

Daily Socialid. *Perusahaan Teknologi Bidang Hukum Inisiasi Pendirian Asosiasi Regtech dan Legaltech Indonesia*. Diakses pada tanggal 2 September tahun 2019 dari <https://dailysocial.id/post/asosiasi-regtech-dan-legaltech-indonesia>

DetikInet. *Kominfo Jawab Kritik Soal Aturan Transaksi Elektronik*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4771928/kominfo-jawab-kritik-soal-aturan-transaksi-elektronik>

Fintech Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 dari <https://fintech.id/about-us/>

Google dan Temasek. *E-conomy SEA 2018: Southeast Asia's Internet Economy*. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 dari https://www.thinkwithgoogle.com/qs/documents/6730/Report_e-Conomy_SEA_2018_by_Google_Temasek_v.pdf

Google Play, *Google Play Developer Distribution Agreement*. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari <https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html>

Google Play Console. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari <https://play.google.com/apps/publish/signup/>

Tinjauan Yuridis Regulasi Investasi Asing Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Konvensional dan Syariah Di Indonesia

Harahap, Berry A, dkk. *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi*. BI Institute. Di akses pada tanggal 10 September 2019 dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Pages/WP-2-2017.aspx>

Indonesia.Go.Id. Portal Informasi Indonesia. Diakses pada tanggal 12 September 2019 dari <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>

Jojonomic, <https://jojonomic.com/>

Karakter dan Perkembangan Bisnis Startup di Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-karakter-dan-perkembangan-bisnis-startup-di-indonesia/>

Kasali, Rhenald. *Rumah Perubahan*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 dari http://www.rumahperubahan.co.id/wp-content/uploads/Brosur_Rumah_Perubahan_2016.pdf

Klik Mania. *Cara Mempublikasikan Aplikasi Sendiri Ke Google Play Store Terbaru*. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari <https://www.klikmania.net/cara-mempublikasikan-aplikasi-ke-google-play-store/>

Kontan. *Langgar Keimigrasian, OJK Cabut Status Terdaftar Fintech Danakita*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/langgar-keimigrasian-ojk-cabut-status-terdaftar-fintech-danakita>

Kompas, *Fintech 2.0 dan 3.0, Apa Bedanya?*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/25/183423826/fintech-20-dan-30-apa-bedanya>

KPMG. *2018 Fintech100: Leading Global Fintech Innovators*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 dari https://h2.vc/wp-content/uploads/2018/11/Fintech100-2018-Report_Final_22-11-18sm.pdf

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Laporan Tindak Pidana Korban Pinjaman Online*. Diakses pada tanggal 27 November 2019 dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/>

Maurer, Tim. *Level: Can A Budgeting App Change The Way We Bank?*. Diakses pada tanggal 4 September 2019 dari

<https://www.forbes.com/sites/timmaurer/2015/05/22/level-can-a-budgeting-app-change-the-way-we-bank/#7b5a56d27b93>

Mukhti, M. F. *Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia*. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 dari <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1>

Nizar, Muhammad Afdi. *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Diakses pada tanggal 3 September 2019 dari https://www.researchgate.net/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech Lending Ilegal vs Fintech Lending Terdaftar/Berizin*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Fintech%20Lending%20Legal%20vs.%20Ilegal.pdf#search=microphone>

Otoritas Jasa Keuangan. *OJK Batalkan Tanda Terdaftar 5 Penyelenggara Fintech*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Batalkan-Tanda-Terdaftar-5-Penyelenggara-Fintech.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers Nomor SP 05/VII/SWI/2019. Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Polri Sepakat berantas Fintech Peer to Peer Lending ilegal dan Investasi ilegal*. Diakses pada tanggal 29 November 2019 pada pukul <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Diakses pada tanggal 11 September 2019 dari <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. *OJK Tolak dan Batalkan Tanda Terdaftar Danakita*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Tolak-Permohonan-Izin-dan-Batalkan-Tanda-Terdaftar-Danakita.aspx>

Rizky, Muchamad Januar Rizki. *Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce64abd0e1bc/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya/>

Rizky, Mochamad Januar. *Untung Rugi Penempatan Data Center Di Indonesia*. Diakses pada tanggal 1 mei 2019 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bec14072274b/untung-rugi-penempatan-data-center-di-dalam-negeri>

Rosyadi, Slamet. *Revolusi Industri*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 dari https://www.researchgate.net/publication/324220813_REVOLUSI_IN_DUSTRI_40

Schlechtendahl, Jan, dkk. *Making Existing Production Systems Industry 4.0- ready*. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 dari https://www.researchgate.net/publication/267271828_Making_existing_production_systems_Industry_40-ready

Tirto. *OJK: Penagihan Fintech Legal Tak Sesuai Aturan Bisa Dicabut Izinnya*. Diakses pada tanggal 27 November 2019 dari <https://tirto.id/ojk-penagihan-fintech-tak-sesuai-aturan-bisa-dicabut-izinnya-ee4l>

Tobing, Letezia. *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/>

Volker, Paul. *The Only Thing Useful Banks Have Invented in 20 Years Is The ATM*. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 dari <https://nypost.com/2009/12/13/the-only-thing-useful-banks-have-invented-in-20-years-is-the-atm/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Workshop / Seminar Yang Dipublikasikan :

Gunadi, Widyono. *Regulasi Fintech Pada Era Industri 4.0*. 9 Nopember 2018. Indonesia: Politeknik Negeri Surabaya
Hadad, Muliawan D. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. 2 Juni 2017. Indonesia: Indonesia Banking School (IBS)
Sahroni, Oni. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 117/DSN-MUI/III/2018*. 5 Juli 2018. Indonesia: 3rd Annual Islamic Finance Conference 5 Juli 2018.

Skripsi / Tesis

Cao, Wen. *"Fintech Acceptance Research in Finland – Case Company Plastc."* Tesis S-2 Program Information and Service Economy. Aalto University. 2016
Febriani, Nurul. *"Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Perkembangan Financial Technology (Studi pada 3 Perusahaan Financial Technology Di Indonesia)"*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan Bandung. 2018
Hasanudin, Aminuddin. *"Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia."* Tesis S-2 Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2010
Truong, Oanh. *"How Fintech Industry Is Changing The World."* Tesis S-2 Program Bisnis Management. Centria University. 2016.
Yusuf, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*. Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019

Audiensi & Interview

Audiensi dan *Interview* Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) dengan Bapak Irfan Nurhadi Satria, Gedung Wisma Mulia 2 II (OJK), 27 November 2019
Audiensi dan *Interview* Bersama Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kantor AFPI Centennial Tower, 18 November 2019